



PUTUSAN

Nomor 1685 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITI MUNAYA binti MENO DG. PALILI**, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
2. **WA ATI binti BACO DG. MATUTU**, bertempat tinggal di Pulau Pandang, Kelurahan Posasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lusman Bua, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lusman Bua, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Bunga Teratai By Pass Nomor 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

1. **HJ. MUSTARIA A., S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Jiwa, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hali ini memberi kuasa kepada Mustaring Lin Arifin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Sao – Sao, Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, berkedudukan di Jalan H.E. Mokodompit, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Zulham

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1685 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin, S.Kom. dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2018;

Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Latone/Ajemain Meno Dg Palili almarhum;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 11, Desa Talia/1984, Gambar Situasi Nomor 1306 tahun 1984 atas nama Haji Muhamad Amin adalah tidak sah tidak mengikat, tidak berkekuatan dan batal demi hukum;
4. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang berupa apapun dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah sengketa, bila atas nama Haji Muhamad Amin atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, adalah tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak mengganggu ataupun menghalang-halangi Para Penggugat atas penguasaan, pengolahan ataupun pemeliharaan tanah sengketa oleh Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mentaati isi putusan yang telah berkekuatan tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1685 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2018/PN. Kdi. tanggal 25 Juni 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.901.000,00 (satu juta sembilan ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KDI. tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1685 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 64/PDT/2019/PT KDI, tanggal 2 September 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 109/Pdt.G/2018/PN. Kdi, tanggal 25 Juni 2019;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Latone/Ajemain Meno Dg Palili almarhum;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 11, Desa Talia/1984, Gambar Situasi Nomor 1306 Tahun 1984 atas nama Haji Muhamad Amin adalah tidak sah tidak mengikat, tidak berkekuatan dan batal demi hukum atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang berupa apapun dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah sengketa, bila atas nama Haji Muhamad Amin atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, adalah tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tidak mengganggu ataupun menghalang-halangi Para Penggugat atas penguasaan, pengolahan ataupun pemeliharaan tanah sengketa oleh Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mentaati isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1685 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 25 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya tentang penguasaan objek sengketa oleh orang tua Tergugat I atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tahun 1984 atas nama H. Muhammad Amin yang telah dibalik nama ke ahli warisnya yaitu Hj. Mustaria Amin, S.H./Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SITI MUNAYA binti MENO DG. PALILI, dan 2. WA ATI binti BACO DG. MATUTU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1685 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SITI MUNAYA binti MENO DG. PALILI**, dan 2. **WA ATI binti BACO DG. MATUTU** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1685 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1685 K/Pdt/2020